



Pengaturan Indikator Penetapan Honorarium Notaris sebagai Perwujudan Asas Keadilan dan Kemanfaatan Hukum

Farradiba Hidayat¹, Yenny Eta Widyanti², Novitasari Dian PH.³

¹Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, E-mail: farradibahdyt@ub.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, E-mail: yenni.eta@ub.ac.id

³ Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, E-mail: notdian@ub.ac.id

Info Artikel

Masuk: 25 September 2023

Diterima: 24 November 2023

Terbit: 30 Juli 2024

Keywords:

Notary; Formulation

Regulation; Law;

Honorarium

Kata kunci:

Notaris; Formulasi

Pengaturan; Undang-Undang;

Honorarium

Corresponding Author:

Farradiba Hidayat, E-mail :

farradibahdyt@ub.ac.id

DOI:

10.24843/JMHU.2024.v13.i0

2.p05.

Abstract

The author of this research wrote about the Regulation of Notary Honorarium Decision Indicators As the Realization of the Fundamental Justice and Utilization of Law (Comparative Studies with the State of India and the Netherlands). The methods used in this study are normative juridical methods with statute approaches, conceptual approaches, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research. Analysis is conducted on legal materials through systematic interpretation and then processed to answer the problem studied. Theme selection is backed by the increasing bargaining effort between clients and notaries to get the honorarium under the standards set out in the Notary Department Act, which occurs between notaries and clients resulting in unhealthy competition between fellow notaries and the reduced integrity of the Notary as a General Officer. The presence of honorarium under this standard because there is a legal incompleteness in Article 36 paragraph 3 of Law No. 30 of 2004 on the Department of Notary. In India and the Netherlands have a more complete arrangement related to the notary honorarium. Based on this, there is a need for arrangements that have legal justice to achieve legal benefits to answer the incompleteness over the minimum limitation of the notary honorarium in Indonesia.

Abstrak

Penulis penelitian ini menulis tentang Formulasi Pengaturan Indikator Penetapan Honorarium Notaris Sebagai Perwujudan Asas Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Studi Perbandingan dengan Negara India dan Negara Belanda). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan terhadap bahan hukum melalui penafsiran sistematikal kemudian diolah guna menjawab permasalahan yang diteliti. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh maraknya upaya tawar-menawar antara klien dan notaris untuk mendapatkan honorarium di bawah standar yang telah diatur

dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yang terjadi antara notaris dengan klien yang mengakibatkan timbulnya persaingan tidak sehat antara sesama rekan notaris dan berkurangnya integritas Notaris sebagai seorang Pejabat Umum. Adanya honorarium dibawah standar ini karena terdapat ketidaklengkapan hukum di dalam Pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sedangkan di Negara India dan Negara Belanda memiliki pengaturan lebih lengkap terkait dengan honorarium notaris. Berdasarkan hal ini, maka perlu adanya pengaturan yang memiliki keadilan hukum guna mencapai kemanfaatan hukum untuk menjawab adanya ketidaklengkapan atas batasan minimum honorarium notaris di Indonesia.

I. Pendahuluan

Seiring berjalannya waktu, masyarakat Indonesia semakin membutuhkan jasa notaris. Untuk melakukan tindakan hukum di koridor hukum perdata atau privat, masyarakat membutuhkan jasa notaris. Dokumen atau surat yang memiliki kekuatan hukum sebagai tanda atau bukti yang sah adalah dasar dari tindakan yang sah secara hukum.¹ Kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang memiliki kepentingan dapat digunakan sebagai bukti. Untuk menjadikannya lebih mengikat, biasanya para pihak-pihak yang terlibat akan mencatatkan perjanjian ini dalam sebuah dokumen resmi yang disusun oleh Notaris.²

Dalam UUJN Perubahan, pasal 1 Nomor 1 menetapkan definisi notaris, yang berbunyi sebagai berikut: "Notaris adalah Pejabat Umum yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya". Pasal tersebut bermaksud Notaris hanya berwenang melakukan pembuatan akta otentik selama akta itu tidak diharuskan pejabat lain sesuai dengan perundang-undangan untuk membuatnya. Akta otentik mempunyai kekuatan untuk membuktikan secara sempurna. Perihal tersebut dikarenakan akta otentik disusun dengan disesuaikan kenyataan yang Notaris lihat hingga bisa dilakukan pembuktian sebaliknya. Pada perundang-undangan menyebutkan, pembuktian melalui barang bukti tertulis (akta otentik) disebut sebagai barang bukti yang mendapat pengakuan serta sejumlah tindakan dikategorikan amatlah penting yang dengan demikian membuat aktanya merupakan suatu keharusan.³

Saat melaksanakan jabatan profesinya Notaris memiliki kewenangan berkaitan dengan akta otentik yang merujuk pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) diatur bahwa:

¹ Anita Afriana, *Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia Terkait Akta Yang Dibuatnya*, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol. 1 No.2, 2020, 248.

² Putra Arafaid, *Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta In Originali*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 5, No. 3 Tahun 2017, 511.

³ Habib Adjie, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, 21.

“Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.”

Disisi lain, otoritas yang dijelaskan dalam ayat (1), Notaris juga berwenang untuk:

- a. Memverifikasi tanda tangan dan memeriksa tanggal surat yang ditulis secara manual dengan mencatatnya dalam buku yang disediakan khusus untuk tujuan tersebut;
- b. Mencatatkan surat yang ditulis secara manual atau langsung dalam buku yang diperuntukkan khusus untuknya;
- c. Menghasilkan salinan atau kopian dari surat asli yang ditulis tangan dengan mempertahankan isi dan gambaran sebagaimana yang terdapat dalam surat aslinya;
- d. Melakukan konfirmasi kesesuaian antara fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan pembelajaran atau edukasi hukum yang berkaitan dengan proses pembuatan akta;
- f. Menghasilkan dokumen hukum yang terkait dengan kepemilikan tanah; atau
- g. Membuat dokumen resmi terkait dengan proses lelang.

Dengan banyaknya kewenangan-kewenangan yang diampu oleh bidang profesi Notaris seperti yang dijelaskan dalam peraturan UUJN Perubahan, maka Notaris adalah seorang pejabat publik yang telah dipilih oleh pemerintah dan untuk kepentingan bangsa, atau dengan kata lain, membantu negara dalam mengelola proses administrasi akta yang dibuat dengan dan/dihadapan pejabat publik. Tetapi Notaris tidak masuk dalam kategori pegawai sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, situasi ini disebabkan oleh fakta bahwa Notaris tidak mendapatkan upah bulanan seperti yang diterima oleh pegawai.⁴ Pendapatan yang diterima oleh seorang Notaris berasal dari honorarium yang dibayarkan oleh klien yang menggunakan layanan hukum dari Notaris tersebut.⁵

Pengaturan terkait honorarium Notaris diatur dalam Pasal 36 UUJN. Pada Pasal 36 ayat 1 dijelaskan bahwa “Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya”. Nilai sosiologis dan moneter dari tiap-tiap akta yang dibuat menentukan jumlah honor yang diperoleh oleh Notaris dengan sesuai Pasal 36 ayat 2. Kemudian yang menjadi fokus penelitian tesis terdapat di dalam Pasal 36 ayat 3 UUJN, yaitu:⁶

- (3) Nilai ekonomis sebagaimana disebutkan pada ayat (2) ditentukan oleh tujuan dari setiap undang-undang yang dinilai dari objek setiap akta, seperti berikut:
 - a) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);

⁴ Asri Muji Astuti. *Honorarium Notaris Sebagai Upaya Untuk Melindungi Hak Notaris Guna Kepastian dan Keadilan*. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016, 3.

⁵ *Ibid.*

- b) di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5% (satu koma lima persen); atau
- c) di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.

Lalu ditambahkan juga pengaturan terkait nilai sosiologis atas honorarium Notaris di dalam Pasal 36 ayat 4 yang menyatakan bahwa "Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).⁷ Kemudian telah berlaku juga UUJN Perubahan yang mengubah beberapa ketentuan pasal-pasal di dalam UUJN terdahulu, meskipun demikian peraturan mengenai besaran honorarium Notaris masih tetap berlaku dan belum mengalami revisi hingga saat ini.

Di Negara India, terdapat kasus overcharging yang telah terjadi berpuluh-puluh tahun sejak adanya pengaturan *The Notaries Rules, 1956*, yang merupakan amandemen dari *The Notaries Act, 1952 (53 of 1952)*. Overcharging notarial certificate/affidant yang dilakukan oleh *Public Notary of India* rata-rata berkisar pada Rs. 500 – Rs. 2000 tidak seperti pengaturan di dalam Section 10 *The Notaries Rules, 1956*. Sehingga pemerintahan India dan Kementerian Hukum dan Kehakiman mengeluarkan peraturan baru berupa *The Notaries (Amendment) Bill, 2021*. Sehingga pemerintahan India dan Kementerian Hukum dan Kehakiman mengeluarkan peraturan baru berupa *The Notaries (Amendment) Bill, 2021*. *The Karnataka State Notary Association* diminta ke Pusat untuk menunda RUU Notaris (Amandemen) 2021 karena akan menghilangkan pekerjaan sekitar 2.500 orang di seluruh negara. Dalam tahap konsultasi pra-legislasi, RUU itu memperdebatkan kesempatan untuk menjadi notaris bagi anak muda. RUU itu berusaha membatasi masa jabatan notaris secara keseluruhan hingga lima belas tahun, dengan dua syarat perpanjangan masing-masing, dan membatasi jumlah pembaruan yang diperlukan.⁸

Sekitar pada tahun 2013-2014, di Negara Belanda diramaikan dengan adanya kasus HEMA yaitu sebuah toko besar yang memiliki cabang diberbagai daerah di Negara Belanda. HEMA menawarkan perbuatan notaris, setelah menjawab 11 pertanyaan di situs web mereka dan setelah mengisi formulir, notaris pilihan Anda akan menghubungi Anda dan mengatur janji untuk menandatangani akta. HEMA memberikan jasa pembuatan akta hanya untuk perjanjian kohabitasi, surat wasiat atau testament. Harga akta/perjanjian yang ditawarkan oleh HEMA adalah 125,- EURO per-akta. Yang mana, menurut perwakilan dari HEMA, sekitar separuh dari jumlah yang akan anda bayar di tempat lain. Saat ini ada 26 Notaris di Belanda yang terlibat yang mencatat perbuatan HEMA ini.⁹

⁷ *Ibid.*

⁸ Times of India Team. *Notaries Fear Job Loss of Proposed Bill*. Published on Dec 19, 2021. <https://timesofindia.indiatimes.com/city/bengaluru/notaries-fear-job-loss-with-proposed-bill/articleshow/88365827.cms> (Diakses pada 20 Juni 2023)

⁹ Maastricht University. *Low-Cost Notarial Internet Deeds Cause Quite Stir Amongst Dutch Notaries*. Published on 4 December 2013. <https://www.maastrichtuniversity.nl/blog/2013/12/low-cost-notarial-internet-deeds-cause-quite-stir-amongst-dutch-notaries> (Diakses pada 20 Juni 2023)

Mengingat Notaris sebagai Pejabat Umum telah mempengaruhi sistem hukum dunia. Indonesia, Belanda, dan India menganut Mazhab Notaris Latin atau *Civil Law*. Di Belanda berlaku aturan liberalisasi akta, namun sistem hukum kenotariatan Belanda menghendaki Notaris untuk bersaing dalam hal kualitas, bukan tarif.¹⁰ Pengaturan terkait honorarium notaris diatur dalam Section 54, Section 55, and Section 56 Notaries Act 1999 The Netherlands. Pencapaian KNB (*Koninklijke Notariele Broederschap*) atau Organisasi Notaris Belanda dalam perdebatan dengan Menteri Kehakiman adalah persyaratan bagi *junior notary* untuk mengorganisir suatu "business plan" ataupun rencana usaha yang sehat sebelum berpraktik sebagai Notaris.¹¹ Lalu, Negara India juga memiliki regulasi khusus terkait Jabatan Notaris yaitu dalam *The Notaries Rules*, 1956. Pengaturan terkait "*fees payable to a notary for doing any notarial act....*" diatur di dalam Section 10, dengan beberapa persyaratan di Section 11.

Dalam perkembangannya di Indonesia, terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan akibat tidak diaturnya batasan minimal honorarium Notaris. Sehingga terjadi adanya tawar-menawar antara Notaris dengan klien. Salah satu kasus di lapangan yang telah diteliti oleh Abdul Manan, Abu Tamrin, dan M. Nuzul Wibawa dalam Jurnal Hukumnya yang berjudul Tinjauan UUJN Terhadap Praktik Penerapan Honorarium Notaris. Menurut data dari penulis:¹²

Terjadi pembayaran yang dilakukan oleh pihak-pihak kepada Notaris didasarkan pada aturan dan jumlah honorarium yang telah ditetapkan dibawah ketentuan UUJN. Sistem kerjasama yang dilakukan oleh Notaris dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Amal Bhakti Sejahtera, diantara Notaris dan PPAT Mustopa selaku Notaris di Kabupaten Banten dengan pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Amal Bhakti Sejahtera terkait rincian ketentuan biaya/upah atas pembuatan Akta Notaris, dapat dilihat bahwa biaya/upah untuk setiap layanan hukum yang diberikan kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Amal Bhakti Sejahtera, Notaris memutuskan penetapan biaya/upah yang berada di bawah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per Akta/pekerjaan. Terlebih lagi, terdapat upah yang lebih rendah dari angka tersebut, dengan biaya/upah minimum yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Harga atau bayaran yang telah ditentukan ini tampak tidak seimbang karena jumlahnya terlalu rendah jika dibandingkan dengan harga atau bayaran yang wajar untuk dibandingkan dengan tarif yang biasanya berlaku, sementara itu, penting untuk mencapai kesetaraan dalam honorarium antara Notaris agar dapat memicu persaingan yang sehat dalam menjalankan tugas profesinya dalam pembuatan Akta otentik. Tetapi, di sisi lain, perlu juga menekankan aspek pelayanan.¹³

Lalu sama halnya dengan penerapan honorarium di Kota Medan yang telah diteliti oleh Keumala Meutia pada tahun 2020. Menurut pernyataan Ferry Susanto Limbong, yang menjabat sebagai Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris di daerah kerja Kota Medan, mengenai prinsip dasar atas tugas Notaris tetap sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun, terdapat perbedaan dalam penentuan honorarium Notaris di luar kerangka hukum resmi, dan faktor-faktor yang

¹⁰ Kuijpers, Nicole et.al. 2005, *Liberalisation of the Dutch Notary Profession* (CPB Netherlands Bureau of Economic Policy Analysis, Netherlands). CPB Document No. 93. 1-72. 33-34.

¹¹ *Ibid.* 19.

¹² Abdul Manan, Abu Tamrin, M. Nuzul Wibawa. *Tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Praktik Penerapan Honorarium Notaris*. Journal of Legal Research, Vol. 1, No.1, 2019, 81.

¹³ *Ibid.*

memengaruhinya melibatkan peran serta dari pihak notaris itu sendiri. Faktor tersebut antara lain nilai ekonomi yang terkandung dalam sebuah akta hukum, permintaan, dan kepentingan atas klien, keluarga, pengalaman hidup, pertemanan, asosiasi, serta faktor-faktor pribadi dan situasional pada saat itu. Honorarium yang diterima oleh Notaris dapat melewati atau berada di bawah standar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.¹⁴ Peran Ikatan Notaris Indonesia di Kota Medan dalam menangani berbagai tarif jasa honorarium yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah tersebut, merupakan tindakan memberikan saran kepada Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia untuk membawa permasalahan tersebut ke perhatian dalam perhatian seluruh anggota perkumpulan INI dalam sebuah musyawarah, dengan tujuan untuk mengusulkan revisi kepada Undang-Undang Jabatan Notaris, terutama dalam hal tarif honorarium.¹⁵

Notaris dalam situasi ini juga telah melanggar aturan yang terdapat dalam Pasal 13 Kode Etik Notaris, di mana dalam prakteknya, Notaris tidak memenuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh perkumpulan mengenai honorarium. Notaris juga telah melanggar peraturan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (9) Kode Etik Notaris, dimana Notaris telah melakukan upaya-upaya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mengarah kepada munculnya potensi persaingan yang tidak fair atau tidak sehat dengan rekan-rekan Notaris lainnya. Dalam tindakannya, Notaris juga telah melanggar peraturan yang ada dalam Pasal 4 ayat (10) Kode Etik Notaris, di mana Notaris telah menentukan biaya yang harus dibayarkan oleh klien dalam jumlah yang kurang dari yang telah ditetapkan oleh perkumpulan.

Berdasarkan hal ini, maka perlu adanya formulasi pengaturan yang memiliki keadilan dan kemanfaatan hukum untuk menjawab adanya ketidaklengkapan hukum atas batasan minimal Honorarium Notaris di dalam Pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Praktik Penerapan Honorarium Notaris sebagai upaya menghindari persaingan tidak sehat antara sesama rekan Notaris dan tawar-menawar antara notaris dengan klien yang dapat menurunkan harkat dan martabat Notaris sebagai seorang Pejabat Umum. Frasa di dalam Pasal 36 ayat 3 menyebutkan 'paling besar' dan 'tidak melebihi' belum memiliki penjelasan lebih lengkap pada nominal presentase minimal honorarium yang dapat diberikan atas jasa hukum Notaris atas pembuatan akta-akta otentik dan kewenangan serta kewajiban yang lain sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dari uraian latar belakang dan permasalahan yang telah disebutkan, dengan demikian poin penting isu hukum yang mendasar pada penelitian yang dilaksanakan bisa dirumuskan yaitu: Bagaimana Pengaturan Indikator Penetapan Honorarium Notaris di Indonesia, India, dan Belanda?.

Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis terkait pengaturan indikator penetapan honorarium notaris di Indonesia, India, dan Belanda dan untuk mengkaji dan menganalisis terkait pengaturan ideal indikator penetapan honorarium notaris sebagai perwujudan asas keadilan dan kemanfaatan hukum di Indonesia. Berdasarkan Penelusuran yang dilakukan penulis pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian penulis, terdapat persamaan dan perbedaan yang akan dipaparkan sebagai berikut:

¹⁴ Keumala Meutia. *Analisis Yuridis Pengenaan Honorarium atas Jasa-Jasa Notaris di Kota Medan*. Jurnal Perspektif Hukum Volume 3 Nomor 2, Desember 2022, 130.

¹⁵ *Ibid.*

- 1) Penelitian yang ditulis oleh Sukri, berjudul *Pertanggungjawaban Hukum Notaris yang Melakukan Persaingan Tidak Sehat Oleh Sesama Rekan Notaris*¹⁶, perbedaannya dengan yang ditulis oleh Sukri yaitu berfokus pada pertanggungjawaban hukum notaris atas persaingan yang tidak sehat yang dilakukan oleh Notaris dan implikasi yuridis persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh Notaris. Subjek yang dikaji oleh peneliti terdahulu dan peneliti tesis adalah Notaris. Objek penelitian terdahulu mengenai pelanggaran persaingan tidak sehat antara Notaris. Sedangkan, penelitian penulis lebih terkait dengan pengaturan indikator penetapan honorarium notaris khususnya karena adanya ketidaklengkapan hukum atas Pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang dapat menimbulkan penetapan tarif dibawah standar yang dilakukan oleh Notaris. Penulis juga membandingkan dengan *Section 7, Section 54, Section 55, Section 56, and Section 127 Notaries Act 1999 The Netherlands, Section 10 and Section The Notaries Rules 1956 India*.
- 2) Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Farizal, berjudul *Urgensi Pengaturan Honorarium Notaris Untuk Kewenangan Selain Membuat Akta Autentik*¹⁷, perbedaannya dengan yang ditulis oleh Muhammad Farizal yaitu menekankan pada urgensi pengaturan honorarium notaris dan pengaturan honorarium notaris dalam kewenangannya selain membuat akta autentik. Dikarenakan dengan kemajuan zaman dan bertambahnya kebutuhan manusia dalam lingkup hukum privat, maka kewenangan Notaris tidak hanya sebatas di dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris. Maka Peneliti Terdahulu menemukan isu hukum terkait ketidaklengkapan pengaturan Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris terkait kewenangan selain membuat Akta Autentik. Sedangkan penelitian penulis melanjutkan penelitian terdahulu dan lebih khusus membahas mengenai pengaturan ideal terkait honorarium Notaris di dalam Pasal 36 ayat 3 UUNJN terkait kewenangan dan kewajiban Notaris..
- 3) Penelitian yang ditulis oleh Keumala Meutia, berjudul *Analisis Yuridis Pengenaan Honorarium Atas Jasa-Jasa Notaris di Kota Medan*¹⁸, perbedaannya dengan yang ditulis oleh Keumala Meutia yaitu menekankan pada jenis penelitian hukum empiris (sosiologis) sehingga peneliti terdahulu mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitas hukum Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian empiris atau socio-legal. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus mengenai pengaturan indikator penetapan batasan minimal honorarium yang tidak diatur di dalam Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris yang dapat menimbulkan ketidaklengkapan hukum atas frasa 'paling besar' dan 'tidak melebihi' di dalam Pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris. Penulis juga membandingkan dengan *Section 7, Section 54, Section 55, Section 56, and Section 127 Notaries Act 1999 The Netherlands, Section 10 and Section 11 The Notaries Rules 1956 India*.

¹⁶ Sukri, *Pertanggungjawaban Hukum Notaris yang Melakukan Persaingan Tidak Sehat Oleh Sesama Rekan Notaris*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

¹⁷ Muhammad Farizal, *Urgensi Pengaturan Honorarium Notaris Untuk Kewenangan Selain Membuat Akta Autentik*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2021.

¹⁸ Keumala Meutia, *Analisis Yuridis Pengenaan Honorarium Atas Jasa-Jasa Notaris di Kota Medan*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2020.

Dari ketiga penelitian sebelumnya diatas masing-masing mempunyai fokus penelitian yang berbeda dengan penelitian penulis, selain itu dari perbandingan diatas menunjukkan penelitian yang dilakukan penulis saat ini belum pernah ditulis oleh mahasiswa lainnya. Hal yang membedakan dengan penelitian terdahulu adalah adanya pendekatan perbandingan (*comparative approach*) pengaturan honorarium Notaris di Negara Indonesia dengan Negara Belanda dan Negara India. Pengaturan untuk mencapai konsep keadilan dan kemanfaatan hukum bagi notaris tersebut diatas dilakukan secara progresif, tidak hanya dalam rekonstruksi dala, Pasal 36 ayat 3 UUJN, tetapi juga memrekontruksikan peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari UUJN, yaitu termasuk Kode Etik Notaris yang menjelaskan terkait adanya persaingan tidak sehat antara rekan notaris. Pemerintah sebagai pemangku tugas untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, harus aktif terlibat dalam setiap aspek kehidupan masyarakat demi untuk terselenggaranya kesejahteraan sosial, tidak terkecuali dalam menata dan mengelola kenotariatan di Indonesia.

Pengaturan di Indonesia juga perlu melihat pengaturan-pengaturan di negara lain yang menganut *Civil Law System* dan *Common Law*, yaitu seperti Negara Belanda dan Negara India. *Civil Law System* mengacu pada hukum Romawi dimana pengaturannya terdapat di dalam perundang-undangan. Notaris Latin juga memiliki kewenangan atribusi atau memiliki kewenangan langsung dari negara melalui undang-undang tersebut. Peraturan terkait honorarium notaris ini juga diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di Negara Belanda diatur dalam *Section 7, Section 54, Section 55, Section 56*, dan *Section 127 Notaries Act 1999 The Netherlands*. Sedangkan pengaturan honorarium notaris di Negara India diatur secara rinci dalam *rule section 10 dan rule section 11 The Notaries Rules 1956 The Central or State Govt. India*. Peneliti dalam hal ini menggunakan pendekatan penelitian secara pendekatan perbandingan (*comparative approach*) menyelesaikan permasalahan terkait isu ketidaklengkapan hukum terhadap pengaturan batasan minimum honorarium notaris di Negara Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif atau penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) kemudian akan dianalisis menggunakan teknik analisis bahan hukum secara penafsiran sistematikal, yaitu menafsirkan pasal undang-undang dengan menghubungkan pasal-pasal lain dalam satu undang-undang yang lainnya. Sistemasi dilakukan secara horizontal terdapat sinkronisasi antara beberapa ketentuan pasal terkait dengan batasan minimal honorarium notaris dan ketentuan mengenai indikator penetapan honorarium.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Indikator Penetapan Honorarium Notaris di Indonesia

Notaris dipilih dan diakhiri jabatannya oleh pemerintah, yang mewakili Negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).¹⁹ Notaris adalah seorang pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk menghasilkan akta otentik sebagai bentuk bukti yang sangat kuat. Notaris juga bertindak sebagai perpanjangan tangan dari Negara, dan dalam hal ini, ia melaksanakan sebagian tugas Negara dalam ranah hukum keperdataan. Tidak secara eksplisit namun secara tersirat diterangkan mengenai wewenang atribusi notaris dalam Pasal 1 ayat 1 dari UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang sering disebut sebagai UUN, yaitu:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”²⁰

Salah satu cara Negara memberikan pelayanan kepada penduduknya adalah dengan memberikan dokumen hukum atau bukti yang berkaitan dengan masalah hukum pribadi, dan tugas ini diberikan kepada Notaris sebagai pejabat publik. Naskah awal atau minuta dari akta yang dibuat oleh seorang Notaris menjadi kepemilikan Negara dan harus disimpan tanpa batasan waktu yang spesifik. Sebagai manifestasi dalam pelaksanaan wewenang negara yang diberikan kepada Notaris dalam perannya sebagai jabatan yang melekat pada dirinya, bukan hanya sebagai suatu profesi biasa, Notaris diberi izin untuk menggunakan lambang negara, yaitu Burung Garuda, dalam melaksanakan tugas-tugasnya.²¹

Dalam Pasal 1870 KUHPerdara, akta otentik memberikan perjanjian yang mutlak kepada pihak-pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, kepentingan jabatan notaris terletak pada otoritas yang diberikan oleh undang-undang untuk menciptakan alat pembuktian yang sangat kuat, oleh karena itu, akta otentik ini secara hukum dianggap sah. Oleh karena itu, ini menjadi sangat signifikan terutama bagi individu atau bisnis yang memerlukan layanan notaris dalam urusan pribadi atau bisnis mereka.²²

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan dibawah tangan. Pada pasal 1866 KUH perdata, dinyatakan bahwa alat bukti pertama adalah bukti tertulis. Ini dengan jelas menunjukkan bahwa bukti tertulis adalah alat bukti yang paling utama dan paling penting dalam proses pembuktian di

¹⁹ Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani.*, V. Andi Offset, Yogyakarta, 2015, 25.

²⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2018, 40.

²¹ *Ibid.* 42.

²² Erina Permatasari dan Lathifah Hanim, *Peran dan Tanggung Jawab Notaris terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online*, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 3, September 2017, eISSN : 2581-2114, pISSN: 2406-9426, 401 – 402.

dalam pengadilan.²³ Salah satu jenis bukti tertulis adalah akta otentik, yang didefinisikan oleh Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai suatu dokumen yang dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang oleh pejabat publik yang memiliki kewenangan di tempat pembuatan akta tersebut. Sebagaimana telah diketahui ketentuan di dalam Pasal 1868 KUHPerdata adalah landasan mengapa pejabat umum diperlukan, yaitu Notaris yang memiliki otoritas untuk membuat akta otentik.

Honorarium berasal dari bahasa Latin '*Honor*', yang merujuk kepada kehormatan, kemuliaan, atau tanda penghargaan. Awalnya, ini juga mencakup konsep imbalan atau pembayaran yang diberikan oleh nasabah atau klien kepada seseorang sebagai penghormatan atau penghargaan bagi para pemberi jasa atau pekerjaan berupa profesi, seperti kepada pengacara, akuntan, dokter, serta profesi Notaris. Kemudian makna ini berkembang menjadi sejumlah uang yang dibayarkan sebagai imbalan atau penggantian atas jasa atau hasil kerja seseorang, yang tidak termasuk dalam gaji tetap. Contohnya, pembayaran imbalan kepada pengarang, penerjemah, ilustrator, dan konsultan dapat disebutkan.²⁴ Lalu, Honorarium Notaris adalah pembayaran yang harus diberikan oleh orang yang menggunakan jasa seorang Notaris. Namun, Notaris juga memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan gratis kepada mereka yang tidak mampu membayar Honorarium kepada Notaris.²⁵

Di dalam Pasal 36 ayat 1 menjelaskan atas hak notaris untuk menerima honorarium yang berbunyi "Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.". Notaris adalah sebuah posisi yang bukan hanya sekedar pekerjaan atau profesi, tetapi juga merupakan jabatan, dan setiap jabatan di negara ini memiliki kewenangan yang berbeda-beda. Semua kewenangan tersebut harus didasarkan pada dasar hukum yang sah. Bila kita membicarakan tentang kewenangan, maka wewenang seorang Pejabat apa pun harus terdefinisikan dengan jelas dan tegas dalam peraturan hukum yang mengatur mengenai Pejabat atau jabatan tersebut.²⁶ Wewenang Notaris yang diatur dalam Pasal 15 dari ayat (1) hingga ayat (3) UUJN dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Wewenang Umum yang dimiliki oleh Notaris,
- b. Wewenang Khusus yang dimiliki oleh Notaris, dan
- c. Wewenang Notaris yang ditentukan kemudian hari.

Notaris dan Pejabat Lelang keduanya menghasilkan dokumen hukum, yakni akta dan risalah lelang, yang semuanya berstatus akta otentik. Oleh karena itu, pekerjaan notaris dan pejabat lelang Kelas II dapat dibenarkan sesuai dengan undang-undang dan merupakan pekerjaan umum. Notaris yang dipilih sebagai Pejabat Lelang harus memenuhi kriteria berikut: mereka harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup tentang lelang, dan lokasi tempat mereka bekerja tidak melanggar aturan tentang wilayah kerja notaris.

²³ Rosdalina Bukido, *Kedudukan Alat Bukti Tulisan Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Manado*, Jurnal Ilmiah Al - Syir'ah, Vol. 9 No. 1, 2011, pISSN : 1693 - 4202, eISSN : 2528 - 0368, 475.

²⁴ Ensiklopedi Nasional Indonesia, *Op.Cit.*, Hlm 472, K. Prent, C.M., J. Adi Subrata dan W.J.S. Poerwadarminta, *Op. Cit.*, 387.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.* 78.

Dalam hubungannya dengan peran Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II, Notaris diperlukan sebagai martabat dan jati diri yang dianggap mampu untuk mengisi posisi tersebut karena kemampuan, kualifikasi, dan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang Notaris, merupakan kombinasi lengkap dari keterampilan yang diperlukan oleh seorang Pejabat Kelas II. Keahlian dalam mengidentifikasi dengan akurat persyaratan formal dan kemampuan untuk merinci serta menyusun rangkuman peristiwa yang kemudian dicatat dalam akta otentik merupakan keterampilan penting yang harus dimiliki. Keterampilan yang diperlukan mencakup kemampuan untuk secara teliti menilai kelengkapan persyaratan formal dan kemampuan untuk menggambarkan peristiwa dengan cermat sehingga bisa dimasukkan ke dalam akta otentik. Oleh karena itu, peran notaris sangat penting bagi jati diri seorang Pejabat Lelang Kelas II.

Agar semua pihak merasa adil, kewenangan Pejabat Lelang Kelas II harus sepenuhnya digunakan. Selama proses lelang, dokumen dan persyaratan harus benar-benar diteliti. Selain itu, lelang harus didahului dengan Pengumuman Lelang. Setiap penjualan harus diumumkan melalui lelang umum oleh pejabat lelang. Pengumuman tersebut harus mencakup informasi tentang properti yang ditawarkan untuk dijual, tanggal dan lokasi lelang.²⁷ Selanjutnya, ayat 3 Ayat 1 Pasal 47 PMK No. 189/PMK.06/2017 tentang Pejabat Lelang Kelas II berbunyi sebagai berikut: "Pejabat Lelang Kelas II berhak mendapat imbalan jasa berupa Upah Persepsi dalam setiap pelaksanaan Lelang yang laku." Upah persepsi adalah imbalan jasa yang diberikan oleh Penjual kepada Pejabat Lelang Kelas II sebagai imbalan atas pelaksanaan lelang. Namun, dalam Pasal 47(3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.06/2017 tentang Pejabat Lelang Kelas II, ayat (3) dinyatakan bahwa upah persepsi yang disebutkan dalam ayat (1) tidak boleh melebihi Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak boleh melebihi 1% (satu persen) dari harga lelang.

Menurut Pasal 47 ayat 3 PMK No. 189/PMK.06/2017 tentang Pejabat Lelang Kelas II, batasan minimal untuk upah persepsi adalah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Di sisi lain, Pasal 36 ayat 3 UUJN tidak menetapkan batasan minimal untuk honorarium notaris. Di bagian 4 juga disebutkan bahwa Pejabat Lelang Kelas II dapat memperoleh biaya administrasi, seperti yang dinyatakan dalam pasal tersebut, "Dalam hal pelaksanaan Lelang tidak laku, Pejabat Lelang Kelas II dapat memperoleh biaya administrasi sesuai dengan perjanjian para pihak."

Bagi seorang Notaris, pekerjaan sebagai pencipta akta otentik memiliki nilai yang unik karena melibatkan pembuatan akta dengan teliti dan cermat.²⁸ Seharusnya notaris diizinkan untuk menetapkan biaya atas layanan yang telah ia berikan kepada pihak yang datang kepadanya. Ini dilakukan sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati oleh Notaris dengan pihak-pihak yang datang kepada notaris, serta tergantung pada tingkat kompleksitas dan kesulitan pembuatan akta yang dibuat. Serta faktor resiko atas pembuatan akta otentik, termasuk akta relaas dan akta partij bagi notaris. Karena akta otentik yang dikeluarkan oleh Notaris memiliki kekuatan sebagai bukti yang sangat kuat, oleh karena itu, tanggung jawab atas risiko pada periode tertentu mendarat

²⁷ Diah Sulistyani Ratna Sediati, *Peranan Pejabat Lelang Kelas II Dalam Pelaksanaan Lelang di Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 39 No. 2 Juni 2010, Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 144.

²⁸ Habibi Adjie, Op.Cit., 109.

semakin tinggi dan notaris patut mendapatkan honorarium yang layak atas jasa dan kinerja yang ia berikan kepada para penghadap ataupun klien.

Jika Notaris sebagai pejabat umum tidak diatur terkait batasan minimal honorariumnya, maka lambat laun menjadi "kunci utama" ini dapat menyebabkan munculnya bentuk-bentuk persaingan yang tidak etis karena integritas jabatan tidak diperkuat, dipelihara, atau dijaga dengan baik dan benar. Dikarenakan adanya kebutuhan akan biaya operasional yang tinggi bagi Notaris, "kunci utama" tersebut membuka kemungkinan terjadinya persaingan harga yang intens. Selanjutnya, persaingan harga atau upah ini dapat menjadi pintu masuk bagi munculnya bentuk-bentuk persaingan tidak sehat dalam berbagai bentuk lainnya. Persaingan harga dapat menyebabkan praktik pembuatan akta yang tidak jujur untuk mendapatkan pendapatan yang cukup untuk menutup biaya operasional yang tinggi serta menghasilkan keuntungan yang besar. Demi melaksanakan praktik membuat akta yang dibutuhkan karena "perang tarif" atau akibat dari itu, berbagai tindakan untuk persaingan yang tidak sehat telah disebutkan di atas mungkin dilakukan, termasuk mengabaikan prinsip "menghadap" yang seharusnya diikuti.²⁹

Terkait persaingan tidak sehat tersebut terdapat dalam Pasal 4 ayat 9 Kode Etik Notaris Tahun 2015 yang berbunyi "Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris". Kemudian ditambahkan dalam Pasal 4 ayat 10 berbunyi "Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan"

Sanksi terhadap pelanggaran atas Pasal 4 ayat 9 dan Pasal 4 ayat 10 Kode Etik Notaris Tahun 2015, dijelaskan di dalam Pasal 11 Kode Etik Notaris tahun 2015 yang berbunyi "Penaan Sanksi terhadap Pelanggaran Kode Etik pada Pasal 3 dan Pasal 4 akan diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat". Peraturan Dewan Kehormatan yang dimaksud adalah Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Pada Pasal 3 dan Pasal 4 Kode Etik Notaris yang telah disahkan sejak 2018 oleh Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 17/PERKUM/INI/2018 tentang Pengesahan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia.

Penetapan biaya yang lebih rendah dari yang ditentukan oleh Notaris untuk layanan pembuatan akta autentik dapat dilakukan melalui berbagai cara.³⁰ Perjanjian tersebut akan mengatur pekerjaan yang dilakukan oleh Notaris, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan akta, serta jumlah honorarium yang akan diterima oleh Notaris untuk akta yang dibuatnya.³¹

Pengaturan terkait nilai ekonomis honorarium notaris diatur dalam Pasal 36 ayat 3 yang berbunyi "Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:

²⁹ H. Bachrudin, H. Gunarto, H. Eko Soponyono. *Op. Cit.* 55.

³⁰ Vennie Yunita Laytno & I Ketut Rai Setiabudhi, *Sinkronisasi Pengaturan Honorarium Jasa Notaris antara UUJN dengan Kode Etik Notaris*, Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitatus, Vol. 4 No. 1 April 2019, 28.

³¹ I Ketut Adi Gunawan, I Nyoman Sumardika, Ida Ayu Putu Widiyanti. *Op. Cit.*, 371.

- a) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
- b) di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5% (satu koma lima persen); atau
- c) di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.”

Dalam hal nilai ekonomis penetapan honorarium Notaris ini adalah hak yang didapatkan jika sudah dalam menyelesaikan pekerjaannya dalam menyusun akta otentik dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kewenangan Notaris. Dilakukan pemanfaatan situasi ekonomi klien, dapat terjadi sangat manusiawi dan penuh idealisme. Menilai kondisi ekonomi juga merupakan tugas yang tidak sederhana. Tanpa parameter yang jelas, menggunakan situasi ekonomi klien sebagai dasar untuk menentukan ongkos notaris masih dapat memicu persaingan yang tidak sehat antara para Notaris. Karena klien yang menggunakan layanan notaris akan berusaha untuk mendapatkan tarif sekecil mungkin dan akan membandingkan notaris satu dengan notaris lainnya, hal ini dapat mengurangi nilai dan reputasi profesi Notaris.

Indikator sosiologis diatur secara utama dalam Pasal 36 ayat 4 UUJN yang berbunyi “Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.³² Oleh karena itu, nilai sosiologis ini diketahui dengan merujuk pada peran objek yang dimasukkan dalam akta notaris, yang nilainya tidak melebihi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Akta memiliki nilai dalam konteks sosial, seperti misalnya akta yang berhubungan dengan pendirian yayasan, sekolah, tanah wakaf, rumah ibadah, atau rumah sakit. Secara logika harus tetap ada pengaturan terkait nilai berapa persentase nilai sosiologis dan nilai ekonomis terhadap akta Notaris. Karena adanya ketidakjelasan atas nilai sosiologis, dapat menyulitkan Notaris dalam menentukan presentase nilai ekonomis yang diperlukan untuk mencapai jumlah akhir honorarium Notaris.

Namun, batas-batas yang ditetapkan oleh UJN untuk honorarium jasa notaris tidak memiliki batasan minimum atau maksimum. Namun, menurut Pasal 4 ayat 10 Kode Etik Notaris, ongkos layanan Notaris untuk setiap akta notaris tidak dapat kurang dari yang telah ditetapkan oleh perkumpulan Notaris. Ini menandakan bahwa Ikatan Notaris Indonesia (INI) atau organisasi notaris telah mengukuhkan nilai terendah untuk layanan notaris.

Tetapi meskipun telah diatur batasan minimal oleh masing-masing pengurus wilayah. Masih terjadi A adanya pelanggaran berupa *predatory pricing* yg menimbulkan persaingan tidak sehat antara rekan Notaris. Didalam bukunya yang berjudul “Hukum Kenotariatan Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan”, H. Bachrudin mengemukakan pendapatnya dalam hal konsep persaingan tidak sehat dalam praktik hukum notaris, ada beberapa jenis persaingan yang termasuk dalam kategori persaingan tidak sehat: persaingan yang tidak adil, tidak jujur, dan persaingan yang

³² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

melawan hukum.³³ Terkait dengan kompetisi yang tidak jujur atau curang, seperti kompetisi notaris yang terjadi tanpa memperhatikan etika jabatan atau upaya untuk mencegah kompetisi yang tidak sehat dalam praktik notaris. Salah satunya dapat melakukan persaingan yang tidak jujur atau tidak adil dengan cara:

1. Memberikan layanan pembuatan akta dengan cara yang tidak transparan melalui staf notaris, pihak ketiga, agen non-resmi, atau perantara;
2. Melakukan promosi secara rahasia atau tidak terang-terangan, dengan cara menawarkan layanan notaris dengan harga lebih rendah dari yang telah ditentukan oleh perkumpulan yaitu Ikatan Notaris Indonesia, dengan syarat bahwa seluruh akta yang dibuat oleh satu Notaris (menyusun akta secara keseluruhan);
3. Terlibat dalam persaingan yang merugikan, seperti “perang harga” atau bahkan menerapkan tindakan persaingan yang merusak (*destructive competition*) yang melibatkan penentuan harga atau biaya jasa notaris yang sangat rendah (*predatory pricing*) atau biaya yang merugikan (*predatory cost*);
4. Mengambil tindakan yang tidak etis dengan menghalangi notaris lain dari berpartisipasi dalam persaingan yang sehat dengan membuat batas akses atau masuk.³⁴

3.2 Pengaturan Indikator Penetapan Honorarium Notaris di India

Berdasarkan *The Notaries Act, 1952, the Central or State Govt*, pemerintah pusat atau negara mungkin menunjuk satu notaris publik untuk suatu wilayah atas seluruh negara atau bagian area atau daerah dari negara sebagai tempat kedudukan kerja notaris. Terkait formasi jabatan notaris di Negara India diatur di dalam *Rule section 8 the Notaries Rules 1956*. Lalu, kewenangan *Notary Public* seperti yang diatur dalam *the Notaries Act 1956*, yaitu:

- 1) Sertifikasi, pembuktian, atau mengotentifikasi instrumen apapun;
- 2) Mengadakan sumpah atau saksi bersumpah oleh para deponen untuk surat pernyataan;
- 3) Melaksanakan dan memverifikasi terjemahan dokumen hukum dari satu bahasa ke bahasa lain;
- 4) Mencatat bukti dan bukti di pengadilan sipil atau kriminal dan bertindak sebagai komisaris jika diminta;
- 5) Melaksanakan fungsi arbiter, konselor, atau mediator.³⁵

Kemudian, *Affidavits* adalah pernyataan tertulis yang diputuskan oleh sumpah atau penegasan dan digunakan di pengadilan sebagai barang bukti. Tergantung pada siapa yang merumuskan dokumen, ini bisa ditulis pada orang pertama atau orang ketiga. Ketika suatu surat pernyataan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang yang dalam hal ini adalah Notaris, maka itu akan mencakup keterangan dengan tempat dan judul mengacu pada proses peradilan. Namun pada kasus-kasus tertentu, pembukaan atau *preamblenya* ditambahkan untuk membuktikan bahwa *affidavits* ini secara pribadi dapat muncul sebelum dihadapan otoritas yang dapat melakukan *authentification*. Berdasarkan hukum di Negara India, maka dapat disimpulkan bahwa seorang Notaris Publik atau Notaris adalah orang yang berwenang untuk melakukan formalitas hukum tertentu,

³³ H. Bachrudin, H. Gunarto, H. Eko Soponyono. *Op. Cit.* 50.

³⁴ H. Bachrudin, H. Gunarto, H. Eko Soponyono. *Op. Cit.* 50-51.

³⁵ *the Notaries Rules 1956 the Central or State Govt. India*

seperti membuat dan memvalidasi kontrak, perbuatan, dan dokumen hukum lainnya. Atas berbagai macam kewenangan yang diampu oleh *Notary Public* Negara India ini maka pasti ada aturan yang mengatur terkait honorarium notaris. Honorarium Notaris Negara India diatur dalam *rule section 10 The Notaries Rules 1956*, yang akan dijabarkan oleh peneliti dibawah ini:

The Notaries Rules 1956 The Central or State Govt. India

1) *Rule section 10 subsection 1;*

Pengaturan honorarium notaris India diatur di dalam *Rule 10 The Notaries Rules 1956 India*. Sehingga penentuan honorarium notaris tidak boleh melebihi dari aturan ini. Dibagi menjadi 14 kewenangan dengan batasan nominal *fees*nya, yaitu diantaranya:

- a) Mencatatkan dokumen hukum atau perjanjian: *Rs.50/- sampai dengan Rs.200/-;*
- b) Menentang atau memprotes dokumen hukum yang tidak sesuai: *Rs.50/- sampai dengan Rs.200/-;*
- c) Mencatatkan deklarasi pembayaran untuk kehormatan: *Rs.100/-;*
- d) Menduplikat adanya protests: setengah dari harga aslinya;
- e) Memverifikasi, mengotentifikasi, sertifikasi, atau membuktikan eksekusi instrumen apapun: *Rs.35/-;*
- f) Memberikan catatan promes, hundi, atau tagihan pertukaran untuk penerimaan, pembayaran, atau tuntutan keamanan yang lebih baik: *Rs.50/-;*
- g) Memberikan sumpah atau mengambil surat pernyataan dari siapapun: *Rs.35/-;*
- h) Menyediakan instrumen atau perjanjian hukum apapun yang dimaksudkan untuk berlaku di negara manapun atau di luar India dalam bentuk dan bahasa yang mungkin sesuai dengan hukum tempat perbuatan tersebut dimaksudkan untuk berlaku: *Rs.200/-;*
- i) Membuktikan atau mengotentifikasi instrumen atau perjanjian hukum apapun untuk berlaku di negara manapun atau di luar India dalam bentuk dan bahasa yang mungkin sesuai dengan hukum tempat perbuatan tersebut dimaksudkan untuk berlaku: *Rs.200/-;*
- j) Menerjemahkan dan memverifikasi terjemahan dokumen dari satu bahasa ke bahasa lain: *Rs.100/-;*
- k) Mencatat dan menyusun demonstrasi kapal, demonstrasi perahu, atau demonstrasi yang berkaitan dengan demurrage dan masalah komersial lainnya: *Rs.200/-;*
- l) Mensertifikasi salinan dokumen sebagai salinan asli: *Rs.10/- per halaman minimal Rs. 20/-;*
- m) Melakukan perbuatan-perbuatan notaris lainnya.³⁶

Lalu di dalam *Rule section 10 subsection 2*, besaran honorarium yang diterima oleh Notaris tersebut harus dipajang atau diletakkan dibagian depan atau dalam kantor tempat Notaris bekerja (*office or chamber*). Namun belum ada sanksi yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) atau bersifat mengikat bagi Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban di dalam pasal ini.

3.3 Pengaturan Indikator Penetapan Honorarium Notaris di Belanda

Sebagai bahan perbandingan terkait dengan penerapan honorarium di dalam sistem hukum kenotariatan, salah satu negara yang menganut liberalisme adalah Belanda. Paham liberalisme yang dianut oleh Negara Belanda mempengaruhi sistem hukum

³⁶ *the Notaries Rules 1956 the Central or State Govt. India*

serta kenotariatannya. *the Notaries Act of 1999 (Wet op het Notarisambt)* selanjutnya disebut *Notary Act 1999* yang merupakan Undang-Undang Jabatan Notaris milik Negara Belanda menganut sistem persaingan secara terbuka³⁷, serta memperkenankan bagi Notaris untuk bersaing dalam hal tarif atau biaya dengan diliberalkan, kecuali mengenai tarif layanan keluarga untuk masyarakat berpenghasilan rendah tetap diatur guna menjaga golongan masyarakat tersebut tetap terlayani dan mendapatkan kesejahteraan. Menteri Kehakiman berwenang untuk turut ikut campur dalam mengontrol tarif atau honorarium yang diterima oleh Notaris ketika menjadi sangat tinggi dan dapat memberatkan masyarakat sebagai pengguna jasa dari Notaris tersebut.

Sebelum *Notary Act 1999* diterapkan, keputusan liberalisasi tariff atau biaya diambil, telah terjadi perdebatan antara *Koninklijke Notariele* (Menteri Kehakiman). KNB sejatinya menolak apabila tarif atau honorarium dibebaskan atau diliberalisasikan dengan alasan sebagai berikut:

1. Dengan adanya liberalisasi tarif atau honorarium, notaris akan berpikiran terlalu komersil Sehingga dapat merusak imparisialitas dan independensi Notaris;
2. Liberalisasi tarif atau honorarium akan merusak kualitas layanan notaris yang dapat berakibat pada penurunan jaminan kepastian hukum dan peningkatan permasalahan atau kasus hukum di pengadilan;
3. Liberalisasi tarif atau honorarium akan mengakibatkan notaris tidak bisa lagi mempertahankan posisinya sebagai pejabat yang professional yang mampu menjaga kepentingan para pihak yang terlibat dalam transaksi.³⁸

Pandangan KNB tersebut pada awalnya didukung oleh parlemen Belanda yang berpandangan bahwa liberalisasi biaya tidak sesuai dengan sistem atau Mazhab Notaris Latin. Namun pada akhirnya parlemen Belanda menyetujui usulan Pemerintah (Menteri Kehakiman) Belanda untuk meliberalisasi tarif atau honorarium Notaris. Satu-satunya pencapaian KNB hukum bagi *Junior Notary* untuk menyusun sebuah "*business plan*" atau rencana dari diterapkannya liberalisasi tarif atau honorarium, maka jumlah notaris juga tidak dibatasi³⁹ dan notaris Belanda mengintegrasikan dua kedudukan dalam satu jabatan yaitu sebagai jabatan dan sebagai pengusaha.⁴⁰ Meskipun tarif diliberalkan, namun sistem hukum kenotariatan Belanda menghendaki Notaris untuk bersaing dalam hal kualitas, bukan hanya terkait tarif yang dikenakan kepada klien.⁴¹ Terkait dengan hal ini diatur di dalam *Section 54, Section 55, Section 56, and Section 127 Notaries Act 1999 The Netherlands*.

Kewajiban dan larangan Notaris menurut peraturan hukum jabatan Notaris di Belanda dapat ditemukan di peraturan tentang jabatan Notaris (*Wet Op Het Notarisambt*) dan peraturan administrasi (*Administrativeverordening*) Belanda.⁴² Berbeda dengan peraturan kewajiban dan larangan bagi Notaris di Indonesia yang diatur oleh UJN dan Kode Etik Notaris yang diatur secara sistematis dari pasal perpasal secara berurutan yang terdapat

³⁷ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. *Op.Cit.*, 124.

³⁸ Kuijpers, Nicole et.al, *Op.Cit.*, 33-34.

³⁹ *Ibid.* 19.

⁴⁰ *Ibid.* 13.

⁴¹ *Ibid.* 22-23.

⁴² Shidqi Noer Salsa, *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*, Prenamedia Group, Jakarta, 2020, 54-55.

dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 19 UUJN dan dalam yang diatur dalam Kode Etik Notaris seperti pada BAB III tentang Kewajiban yang terdapat pada Pasal 3, larangan pada Pasal 4, dan pengecualian pada Pasal 5. Adapun di Belanda, Peraturan mengenai Kewajiban, Larangan, dan Pengecualian Notaris di Belanda secara keseluruhan diatur dalam Pasal 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 26, dan 27 *Wet Op Het Notarisambt* dan yang terdapat dalam Pasal 2, 17, 18, 21, 22, dan 24 *Administratieverordening*.

4. Kesimpulan

Pengaturan Indikator Penetapan Honorarium Notaris di Indonesia dibagi menjadi 3 indikator utama, yaitu; indikator yuridis terkait dengan dasar hukum utama diaturnya Notaris sebagai Pejabat Umum yang memiliki kewenangan dan kedudukan di dalam Undang-Undang, lalu indikator ekonomis mengenai honorarium yang diterima Notaris yang ditentukan dari objek setiap akta, dan indikator sosiologis mengenai honorarium berdasarkan fungsi sosial dan fenomena sosial yang telah timbul. Indikator yuridis diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, KUHPperdata, PMK No. 189/PMK.06/2017 tentang Pejabat Lelang Kelas II, UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris tahun 2015. Terkait indikator ekonomis dan sosiologis diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Lalu, Pengaturan Indikator Penetapan Honorarium Notaris di India terdapat di dalam *Rule Section 10 the Notaries Rules 1956 the Central or State Govt. India* dan Pengaturan Indikator Penetapan Honorarium Notaris di Belanda diatur di dalam *The Notaries Act 1999 The Netherlands*.

Daftar Pustaka

- Adjie, H. (2018). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Abdul Manan, Abu Tamrin, M. Nuzul Wibawa. Tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Praktik Penerapan Honorarium Notaris. *Journal of Legal Research*, Vol. 1, No.1, 2019. Doi: <https://doi.org/10.15408/jlr.v1i1.11907> (Diakses pada 11 Maret 2023)
- Afriana, A. (2020). Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia Terkait Akta Yang Dibuatnya, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 1 No.2. Doi: <https://doi.org/10.23920/jphp.v1i2.250>.
- Bachrudin, Gunarto, Eko Soponyono, (2019). *Hukum Kenotariatan Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- I Ketut Adi Gunawan, I Nyoman Sumardika, Ida Ayu Putu Widiанти. Penetapan Honorarium Notaris Dalam Praktik Pelaksanaan Jabatan Notaris. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020. Doi: <https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2547.369-373>
- I Ketut Tjukup , I Wayan Bela Siki Layang , Nyoman A. Martana , I Ketut Markeling , Nyoman Satyayudha Dananjaya , I Putu Rasmadi Arsha Putra , Komang Widiana Purnawan, Made Diah Sekar Mayang Sari , Ketut Nihan Pundari dan Putu Ayu Ratih Tribuana, Akta Notaris (Akta Otentik) sebagai Alat Bukti dalam

Peristiwa Hukum Perdata, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Acta Comitas, 2016, ISSN : 2502 -8960I e -ISSN : 2502 -7573. Doi: 10.24843/AC.2016.v01.i02.p05

Imam Suko Prayitno, Erna Anggraini Hutabarat. Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Honorarium Akta Notaris. Jurnal RES JUDICATA Volume 2 Nomor 1, Juni 2019. <https://openjournal.unmuhpnk.ac.id/index.php/RJ/article/view/144>

Juliani, H. Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara. Administrative Law and Governance Journal, 2(4), 598- 614, 2019. Doi: <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.598-614>

Laytno, V. Y. dan Setiabudhi, I. K. R., (2019). Sinkronisasi Pengaturan Honorarium Jasa Notaris antara UUJN dengan Kode Etik Notaris, Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitas, Vol. 4 No. 1 April. Doi: <https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i01.p03>

Manan, A., Tamrin, A., Wibawa, M. W. (2019). Tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Praktik Penerapan Honorarium Notaris, Journal of Legal Research, Vol. 1, No.1. Doi: <https://doi.org/10.15408/jlr.v1i1.11907>.

Meutia, K. (2022). Analisis Yuridis Pengenaan Honorarium atas Jasa-Jasa Notaris di Kota Medan, Jurnal Perspektif Hukum Volume 3 Nomor 2. Doi: <https://doi.org/10.35447/jph.v3i2.605>.

Reni Yustiani. Penegakan Kode Etik Notaris Akibat Pelanggaran Terkait Persaingan Profesi Antar Notaris dalam Menentukan Honorarium Notaris. Jurnal Universitas Pasundan, Agustus 2021. <http://repository.unpas.ac.id/52409/>

Vennie Yunita Laytno & I Ketut Rai Setiabudhi, Sinkronisasi Pengaturan Honorarium Jasa Notaris antara UUJN dengan Kode Etik Notaris. Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitas, Vol. 4 No. 1 April 2019. Doi: <https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i01.p03>

Witasari, A. Perspektif Teori Kewenangan Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam Rangka Penegakkan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Perbankan Syariah. Jurnal Pembaharuan Hukum, 3(1), 2016. Doi: <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i1.1340>

Shidqi Noer Salsa, *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*, Prenamedia Group, Jakarta, 2020

Susanto, S. N. Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan. Administrative Law and Governance Journal, 3(3), 430-441, 2020. Doi: <https://doi.org/10.14710/alj.v3i3.430-441>.

Peraturan Perundang-Undangan

The Notaries Rules 1956 the Central or State Govt. India

The Notaries Act of 1999 (Wet op het Notarisambt)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Kode Etik Notaris Tahun 2015

PMK No. 189/PMK.06/2017 tentang Pejabat Lelang Kelas II